

Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik

Santi Ayuningtiyas 1*, M. Abdul Hakim 2, Naimatul Fitriyah 3

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Mojosari, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia

Email: santiayuningtiyas@gmail.com

Abstract

This study examines child custody (hadhanah) through the lens of symbolic interactionism to explore how meanings, symbols, and post-divorce interaction patterns between parents influence judges' considerations in custody decisions. Employing a qualitative method based on library research, this study analyzes legal literature, relevant religious court decisions, and key theories of symbolic interactionism as its analytical foundation. The findings indicate that shifts in family relations, parental emotional conditions, caregiving history, economic stability, and social support systems shape constructed meanings of responsibility and parental eligibility. In judicial practice, judges interpret social symbols such as emotional closeness, caregiving consistency, and relational stability—as indicators of the child's best interest. Thus, custody determinations emerge not only from legal norms but also from symbolic meanings produced through family interactions after divorce.

Penelitian ini menganalisis sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) melalui pendekatan interaksionisme simbolik untuk mengungkap bagaimana makna, simbol, serta proses interaksi orang tua pasca-perceraian memengaruhi pertimbangan hakim dalam penetapan pengasuhan. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur hukum, putusan pengadilan agama, serta teori-teori interaksionisme simbolik sebagai landasan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dinamika relasi keluarga, kondisi emosional orang tua, rekam jejak pengasuhan, stabilitas ekonomi, serta dukungan lingkungan sosial membentuk konstruksi makna mengenai tanggung jawab dan kelayakan sebagai pengasuh utama. Dalam praktik peradilan, hakim menafsirkan simbol-simbol sosial seperti kedekatan emosional, konsistensi pengasuhan, dan stabilitas interaksi sebagai indikator pemenuhan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, penetapan *hadhanah* merupakan integrasi antara norma hukum dan makna simbolik yang lahir dari interaksi keluarga pasca-perceraian.

Keywords

Sengketa Hak Asuh, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga, Interaksionisme Simbolik.

Received: 2025-11-29; **Revised:** 2025-12-10; **Accepted:** 2025-12-12; **Published:** 2025-12-20

How to cite: Ayuningtiyas, S., Hakim, M.A. & Fitriyah, N., (2025). Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(2), 122-132. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i2.8>

Istihsan: Journal of Islamic Law and Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



Introduction

Persoalan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum keluarga. Sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan normatif dalam undang-undang, tetapi juga menyentuh dimensi relasional, emosional, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam keluarga (Nuraini & Alfiana, 2025). Banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik hak asuh tidak dapat dipahami secara komprehensif apabila hanya dianalisis melalui perspektif yuridis formal, sebab interaksi sosial yang melibatkan anak dan kedua orang tua memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi mengenai siapa yang paling layak mengasuh anak (Situmeang et al., 2020).

Salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk mengungkap dinamika tersebut adalah interaksionisme simbolik, suatu teori yang menekankan bahwa tindakan manusia selalu berangkat dari makna yang dikonstruksi melalui proses interaksi (Haiba & Nugraheni, 2024). Teori ini dirumuskan secara sistematis oleh Herbert Blumer, yang mengembangkan gagasan-gagasan George Herbert Mead mengenai proses pembentukan diri (self), masyarakat (society), dan pikiran (mind) sebagai hasil dari interaksi sosial yang sarat simbol. Dalam konteks keluarga, teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak berdiri secara alamiah, melainkan terbentuk melalui komunikasi, rutinitas, kebiasaan, ekspresi emosional, serta simbol-simbol yang berulang dalam kehidupan sehari-hari (Anindya & Winanti, 2025).

Perceraian sering kali mengubah pola interaksi tersebut secara drastis. Ketika pasangan berpisah, masing-masing pihak harus menafsirkan kembali perannya sebagai orang tua dan berupaya mempertahankan kedekatan dengan anak (Tarumanagara & Hadiati, 2025). Proses renegotiasi makna inilah yang kemudian terbawa ke dalam ruang pengadilan, sehingga sengketa hak asuh menjadi tidak hanya kompetisi legal tetapi juga kontestasi makna sosial. Dalam kondisi demikian, simbol-simbol seperti perhatian, kehadiran fisik, stabilitas emosional, kemampuan menyediakan kebutuhan, hingga kedekatan psikologis menjadi bagian dari narasi yang disampaikan para pihak kepada hakim.

Hakim, sebagai pengambil keputusan, tidak hanya mengacu pada ketentuan undang-undang seperti prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), tetapi juga mempertimbangkan makna hubungan yang terlihat melalui bukti dan kesaksian. Dalam praktiknya, penilaian mengenai siapa yang memiliki ikatan lebih kuat atau siapa yang lebih konsisten dalam pengasuhan sehari-hari berakar pada proses interpretasi terhadap simbol-simbol sosial, sebagaimana dijelaskan dalam interaksionisme simbolik. Dengan kata lain, pengadilan sering kali menilai kualitas interaksi, bukan hanya status sosial-ekonomi (Haiba & Nugraheni, 2024).

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologis dalam mempelajari sengketa hak asuh. Menggunakan teori interaksionisme simbolik, artikel ini berupaya menguraikan bagaimana makna hubungan keluarga dibentuk, bagaimana anak memaknai figur ayah dan ibu, serta bagaimana makna tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis, tetapi

juga memberikan gambaran empiris mengenai cara kerja peradilan dalam menilai hubungan emosional dalam keluarga.

Melalui pembahasan yang mendalam dan terstruktur, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga, sekaligus memperkaya pemahaman sosiologis mengenai hubungan orang tua–anak dalam konteks sengketa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan perspektif sosial yang lebih menyeluruh dalam memahami realitas hukum keluarga.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran literatur hukum, sosiologi, dan karya-karya utama mengenai interaksionisme simbolik untuk menganalisis dinamika sengketa hak asuh anak (hadhanah) (Marzuki, 2019). Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap undang-undang, putusan pengadilan agama yang relevan, jurnal ilmiah, buku teori sosial, serta sumber-sumber akademik terkait hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan menafsirkan bagaimana konstruksi makna, simbol, dan proses negosiasi sosial yang muncul dalam relasi keluarga pasca-perceraian dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap dimensi simbolik dan interaksional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa hak asuh anak (Fadli, 2021).

Result and Discussion

Dinamika Sengketa Hadhanah dan Faktor Substantif yang Mempengaruhi Proses Penetapan Hak Asuh

Sengketa hadhanah dalam konteks hukum keluarga merupakan salah satu bentuk konflik yang paling kompleks karena melibatkan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga emosi, nilai sosial, serta dinamika psikologis antara orang tua dan anak. Meskipun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan telah memberikan kerangka normatif mengenai hak dan kewajiban dalam pengasuhan, penyelesaian sengketa hadhanah di pengadilan agama tetap bergantung pada kenyataan sosial yang membentuk hubungan keluarga pasca perceraian. Oleh karena itu, memetakan faktor substantif yang memengaruhi proses penetapan hak asuh menjadi langkah awal untuk memahami bagaimana sengketa ini berkembang sebelum memasuki analisis teoritis interaksionisme simbolik pada bagian selanjutnya (Rahadiyan & Pranagara, 2017).

Faktor pertama yang sering menjadi pemicu sengketa hadhanah adalah perubahan struktur relasi antara orang tua setelah perceraian. Ketika ikatan perkawinan masih berlangsung, pembagian peran dalam keluarga cenderung stabil dan dapat dinegosiasikan secara bertahap. Namun perceraian memutus struktur tersebut secara tiba-tiba, sehingga kedua pihak harus menata ulang identitas dan perannya sebagai orang tua tunggal. Dalam

banyak kasus, perubahan ini tidak berjalan mulus, terutama ketika masing-masing pihak memiliki persepsi berbeda tentang tanggung jawab pengasuhan. Ketidaksamaan ekspektasi mengenai siapa yang lebih layak mengasuh anak dan bagaimana hubungan pasca-perceraian seharusnya dijalankan sering kali menjadi sumber ketegangan yang berujung sengketa hukum (Zainuddin et al., 2019).

Selain faktor relasi, kondisi emosional pasca-perceraian juga memainkan peran besar dalam memengaruhi dinamika sengketa hadhanah. Perceraian merupakan pengalaman emosional yang tidak mudah, sering kali meninggalkan luka psikologis, rasa kecewa, dan kemarahan. Emosi-emosi tersebut dapat terbawa ke dalam proses pengambilan keputusan mengenai anak, sehingga pertimbangan yang seharusnya rasional berubah menjadi arena saling menyalahkan. Tidak jarang salah satu pihak memposisikan hak asuh sebagai simbol kemenangan atau legitimasi moral setelah hubungan berakhir. Dalam situasi ini, pengasuhan menjadi bukan lagi soal kebutuhan anak, tetapi bentuk afirmasi identitas dan pengakuan sosial dari lingkungan sekitar.

Selain aspek emosional, faktor ekonomi juga menjadi variabel kritis dalam sengketa hadhanah. Stabilitas finansial sering dipahami sebagai indikator utama kelayakan pengasuhan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang memandang pemenuhan kebutuhan material sebagai bagian penting dalam kesejahteraan anak. Pihak yang memiliki pendapatan lebih besar atau kondisi finansial lebih stabil sering merasa memiliki legitimasi lebih kuat untuk mengasuh anak. Meskipun begitu, pengadilan agama tidak menetapkan faktor ekonomi sebagai satu-satunya dasar penilaian. Hakim juga mempertimbangkan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan sehari-hari, kemampuan memberikan dukungan emosional, serta lingkungan sosial yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Dengan demikian, stabilitas ekonomi hanya menjadi salah satu aspek penilaian, bukan faktor penentu tunggal.

Faktor substantif lain yang menentukan penetapan hak asuh adalah rekam jejak pengasuhan sebelum perceraian. Pengadilan biasanya melihat siapa yang selama ini berperan sebagai pengasuh utama, terutama dalam keluarga yang mengikuti pola tradisional, di mana ibu cenderung lebih terlibat dalam aktivitas domestik dan pengasuhan anak. Dalam kasus seperti itu, ibu sering memperoleh prioritas hak asuh, terutama ketika anak masih berusia di bawah 12 tahun. Namun, perubahan sosial dan meningkatnya kesetaraan gender telah menunjukkan bahwa ayah juga dapat menjadi pengasuh utama dalam beberapa keluarga. Banyak ayah yang memiliki keterlibatan tinggi, misalnya mengatur jadwal sekolah, mendampingi belajar, atau menjadi figur emosional yang stabil bagi anak. Keberagaman pola ini menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hadhanah di era modern.

Pertimbangan moral dan perilaku orang tua juga menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam dinamika sengketa hadhanah. Perilaku yang dianggap dapat membahayakan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketergantungan narkoba, ketidakstabilan mental, atau kebiasaan sosial yang negatif, menjadi alasan kuat bagi hakim untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lain. Pertimbangan ini tidak bersifat moralistik semata, tetapi mengacu pada prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi dasar dalam

hukum keluarga. Hakim berupaya memastikan bahwa keputusan akhir memberikan perlindungan maksimal terhadap kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Kondisi anak itu sendiri, baik secara fisik maupun psikologis, turut memengaruhi arah sengketa hadhanah. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, gangguan kesehatan tertentu, atau kondisi emosional tertentu memerlukan pengasuhan dengan dukungan yang lebih besar. Oleh karena itu, kelayakan orang tua diukur dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan khusus tersebut. Selain kondisi kesehatan, preferensi anak terutama yang sudah cukup matang secara psikologis juga menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim. Meskipun hukum tidak memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk memilih, pendapat anak tetap dianggap penting dalam memastikan stabilitas emosional mereka pasca-perceraian.

Di luar faktor-faktor internal, lingkungan sosial turut memengaruhi dinamika sengketa hadhanah. Keluarga besar sering memiliki peran penting terutama dalam masyarakat kolektif. Kehadiran lingkungan keluarga yang suportif dapat meningkatkan peluang seseorang dalam memperoleh hak asuh. Sebaliknya, lingkungan sosial yang penuh konflik atau tidak stabil dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan pihak lain. Lingkungan tempat tinggal, keamanan, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari penilaian substantif untuk menentukan kelayakan pengasuhan.

Selain itu, pemaknaan budaya terhadap peran orang tua turut membentuk dinamika sengketa hadhanah. Dalam komunitas dengan nilai patriarkal yang kuat, peran ayah sebagai figur otoritas sering kali menjadi dasar klaim hak asuh. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki tradisi matrilineal atau memprioritaskan kedekatan emosional, ibu dipandang sebagai pengasuh utama. Meskipun hukum berusaha bersifat netral terhadap budaya, persepsi budaya tetap memengaruhi perilaku para pihak serta argumen hukum yang dibawa ke pengadilan. Hakim sebagai aktor sosial juga tidak sepenuhnya terlepas dari konteks budaya ini, sehingga pemahaman terhadap dinamika sosial-budaya menjadi penting dalam membaca arah putusan.

Dengan demikian, dinamika sengketa hadhanah tidak dapat dipahami hanya melalui parameter legal. Ia merupakan medan kompleks yang dibentuk oleh emosi pasca-perceraian, dinamika relasional, kebutuhan anak, kondisi ekonomi, budaya, serta dukungan sosial. Sebelum memasuki analisis interaksionisme simbolik pada poin berikutnya, bagian ini menunjukkan bahwa sengketa hadhanah pada hakikatnya merupakan konflik multidimensi. Hakim pengadilan agama berhadapan dengan realitas keluarga yang penuh dinamika dan harus melakukan penilaian objektif berbasis prinsip kemaslahatan anak. Kompleksitas faktor-faktor substantif inilah yang menjadi dasar analisis lanjutan mengenai bagaimana makna, simbol, dan interaksi sosial memengaruhi keputusan hadhanah dalam perspektif teori interaksionisme simbolik.

Pembentukan Makna dan Simbol dalam Relasi Orang Tua Pasca-Perceraian melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, relasi orang tua pasca-perceraian bukan sekadar hubungan legal atau biologis, tetapi sebuah proses sosial yang sarat dengan konstruksi makna dan pertukaran simbol. Perceraian mengubah pola interaksi yang sebelumnya stabil dan menciptakan ruang baru bagi orang tua untuk menafsirkan ulang identitas, peran, serta hubungan mereka dengan anak. Menurut Herbert Blumer, makna tidak melekat pada objek atau tindakan, tetapi terbentuk melalui proses interaksi dan kemudian dimodifikasi sesuai pengalaman individu. Pada konteks hadhanah, makna menjadi kerangka utama yang mempengaruhi bagaimana orang tua menilai diri sendiri, menilai mantan pasangan, dan menilai hubungan emosional yang mereka bangun dengan anak.

Perubahan makna ini mulai terlihat sejak perceraian terjadi. Selama perkawinan, peran dan tanggung jawab biasanya dijalankan melalui rutinitas yang telah terbentuk secara bertahap: siapa yang mengantar anak sekolah, siapa yang menyiapkan kebutuhan rumah, atau siapa yang lebih sering berkomunikasi dengan guru dan lingkungan sosial anak. Rutinitas tersebut merupakan rangkaian simbol yang diamati, ditafsirkan, dan diinternalisasi oleh anak maupun orang tua. Namun ketika perceraian terjadi, rutinitas tersebut bergeser, bahkan sering terputus secara tiba-tiba. Situasi ini memaksa orang tua untuk membangun makna baru mengenai diri mereka sebagai orang tua tunggal, sekaligus menegosiasikan ulang simbol-simbol pengasuhan yang sebelumnya telah berjalan dalam struktur keluarga utuh (Riwanto & Gumbira, 2017).

Dalam banyak kasus, perceraian justru memperkuat kesadaran simbolik orang tua terhadap kedekatan emosional dengan anak. Misalnya, ayah yang selama perkawinan jarang terlibat dalam pengasuhan mulai menafsirkan ulang perannya dan berupaya hadir lebih intens dalam kehidupan anak. Perubahan ini tidak hanya merupakan tindakan spontan, tetapi sebuah upaya merekonstruksi simbol “kehadiran” dan “tanggung jawab” yang ingin ditampilkan kepada anak maupun kepada lingkungan sosial. Sebaliknya, ibu yang sebelumnya memegang peran dominan dalam pengasuhan dapat menafsirkan perubahan relasi sebagai ancaman terhadap identitasnya sebagai pengasuh utama. Dalam sudut pandang interaksionisme simbolik, situasi ini menunjukkan bahwa identitas bukan entitas tetap, tetapi dibangun melalui interaksi dan makna simbolik yang terus diperbarui.

Makna juga terbentuk dari cara orang tua menafsirkan respons anak setelah perceraian. Anak yang menunjukkan kedekatan lebih kuat kepada salah satu orang tua dapat menjadi simbol bagi pihak tersebut bahwa ia lebih layak mengasuh. Namun kedekatan ini tidak selalu menggambarkan kapasitas pengasuhan secara objektif; ia dapat terbentuk dari situasi emosional yang sementara, seperti perasaan nyaman, rasa aman, atau rutinitas yang lebih konsisten. Interaksionisme simbolik membantu menjelaskan bahwa kedekatan emosional adalah hasil dari serangkaian interaksi tatapan, sentuhan, percakapan, dukungan emosional yang menjadi simbol dalam hubungan orang tua dan anak.

Selain simbol emosional, terdapat pula simbol sosial yang berperan besar dalam pembentukan makna. Status pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan reputasi sosial orang tua sering dijadikan simbol kemampuan atau ketidakmampuan dalam mengasuh. Meskipun tidak selalu relevan dengan kebutuhan psikologis anak, simbol-simbol tersebut memengaruhi cara orang tua memandang dirinya sendiri. Ayah yang memiliki pekerjaan mapan dapat menafsirkan posisinya sebagai bentuk tanggung jawab, sementara ibu yang lebih dekat secara emosional dengan anak menafsirkan kedekatan itu sebagai bukti kelayakan pengasuhan. Kedua bentuk makna ini lahir dari simbol-simbol sosial yang dipahami dalam lingkungan hidup mereka.

Perceraian juga mengubah interaksi orang tua satu sama lain. Hubungan yang sebelumnya bersifat kolaboratif menjadi hubungan yang penuh negosiasi bahkan kompetisi. Dalam ruang konflik inilah simbol-simbol baru terbentuk, misalnya simbol “pengasuh yang bertanggung jawab” atau “orang tua yang abai”. Masing-masing pihak berusaha menunjukkan makna yang mendukung klaim mereka terhadap anak. Blumer menegaskan bahwa makna bersifat dinamis dan dapat diubah sewaktu-waktu melalui proses interpretasi diri. Maka tidak mengherankan apabila dalam proses sengketa hadhanah, orang tua berusaha membangun narasi positif tentang dirinya sekaligus membongkar narasi negatif tentang mantan pasangannya.

Dalam konteks relasi keluarga pasca-perceraian, simbol-simbol interaksi juga muncul melalui komunikasi nonverbal: intensitas kunjungan, perhatian terhadap kebutuhan anak, atau kemampuan menjaga komunikasi yang baik setelah berpisah. Tindakan-tindakan ini bagi anak bukan sekadar rutinitas, tetapi representasi makna cinta, stabilitas, dan rasa aman. Ketika salah satu orang tua gagal mempertahankan kontinuitas interaksi, anak dapat menafsirkan hal tersebut sebagai penurunan komitmen. Dengan demikian, keberlanjutan interaksi menjadi simbol penting dalam menentukan kualitas hubungan orang tua–anak setelah perceraian.

Interaksionisme simbolik juga menunjukkan bahwa makna tidak hanya dibentuk oleh interaksi langsung antara orang tua dan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Keluarga besar, tetangga, sekolah, atau komunitas dapat memperkuat atau melemahkan makna tertentu. Misalnya, jika dalam budaya lokal ibu dianggap sebagai figur pengasuh, maka simbol tersebut dapat memperkuat makna bahwa ibu lebih layak mengasuh anak, sekalipun ayah memiliki peran pengasuhan yang kuat. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung peran ayah modern dapat memberi legitimasi sosial terhadap klaim ayah untuk mendapatkan hak asuh. Dalam teori Mead, ini merupakan bagian dari *generalized other* yakni pandangan masyarakat yang ikut membentuk makna diri seseorang.

Dengan demikian, pembentukan makna dan simbol dalam relasi orang tua pasca-perceraian bukan hanya persoalan psikologis, tetapi proses sosial yang melibatkan interaksi berulang, negosiasi makna, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Teori interaksionisme simbolik memberikan lensa untuk memahami bahwa sengketa hadhanah tidak hanya tentang siapa yang lebih layak secara hukum, tetapi siapa yang lebih berhasil

membentuk simbol-simbol pengasuhan yang bermakna bagi anak dan diakui oleh masyarakat. Pemahaman terhadap dimensi simbolik inilah yang mempersiapkan landasan teoretis bagi pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana makna sosial tersebut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak.

Pengaruh Makna Sosial terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Berdasarkan Kerangka Interaksionisme Simbolik

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, proses penetapan hadhanah tidak hanya merupakan penerapan aturan hukum, tetapi juga proses penafsiran makna sosial yang dibawa oleh orang tua melalui interaksi mereka dengan anak dan lingkungan sekitar. Hakim sebagai aktor sosial menilai bukan hanya bukti tertulis atau argumentasi hukum, tetapi juga simbol-simbol interaksi yang muncul dalam kehidupan keluarga pasca-perceraian. Makna tanggung jawab, kedekatan emosional, dan konsistensi pengasuhan menjadi simbol penting yang dimaknai dan ditafsirkan oleh hakim dalam menentukan siapa yang dianggap lebih mampu memenuhi kepentingan terbaik anak.

Simbol tanggung jawab tampak melalui tindakan konkret orang tua, seperti keterlibatan dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan harian, serta kemampuan menghadirkan stabilitas bagi anak. Dalam kerangka Blumer, tindakan ini merupakan simbol yang membentuk makna bahwa orang tua tersebut memiliki komitmen yang kuat terhadap pengasuhan. Hakim menilai kualitas simbol ini melalui kesaksian, riwayat pengasuhan, dan bukti interaksi antara anak dan orang tua. Sementara itu, simbol kedekatan emosional terlihat dari cara anak merespons keberadaan salah satu orang tua, seperti rasa nyaman, intensitas komunikasi, dan kelekatan yang terbentuk melalui interaksi berulang. Kedekatan ini bagi hakim bukan sekadar perasaan, tetapi hasil konstruksi makna yang berlangsung secara sosial dan emosional, sebagaimana dijelaskan Mead bahwa kedekatan lahir dari proses *taking role* dan respon timbal balik.

Selain tanggung jawab dan kedekatan, konsistensi pengasuhan menjadi simbol penting yang memengaruhi interpretasi hakim. Keberadaan orang tua yang stabil dan dapat diandalkan menciptakan makna pengasuhan yang berkelanjutan. Hakim menilai apakah pola interaksi yang ditunjukkan orang tua merefleksikan komitmen jangka panjang terhadap kebutuhan fisik dan emosional anak. Di sisi lain, lingkungan sosial juga membentuk simbol-simbol yang mempengaruhi penilaian hakim. Dukungan keluarga besar, kondisi tempat tinggal, serta kualitas lingkungan menjadi makna sosial yang memperkuat atau melemahkan klaim hadhanah.

Dengan demikian, dalam kerangka interaksionisme simbolik, hakim tidak hanya menilai aspek legal, tetapi juga memaknai simbol-simbol interaksi yang ditampilkan dalam relasi keluarga. Keputusan hadhanah pada akhirnya merupakan hasil dari penafsiran sosial yang menggabungkan norma hukum dengan makna yang dibangun melalui tindakan, komunikasi, dan hubungan emosional dalam keluarga pasca-perceraian. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa putusan pengasuhan anak tidak pernah sepenuhnya netral secara sosial, tetapi selalu dipengaruhi oleh konstruksi makna yang hidup dalam interaksi orang tua dan anak.

Conclusion

Kajian terhadap sengketa hadhanah melalui perspektif interaksionisme simbolik menunjukkan bahwa konflik pengasuhan anak pasca-perceraian tidak dapat dipahami hanya melalui parameter hukum normatif. Sengketa hadhanah merupakan fenomena multidimensional yang dibentuk oleh dinamika relasi orang tua, ketegangan emosional, kondisi sosial, serta konstruksi makna yang lahir dari interaksi sehari-hari dalam keluarga. Perubahan identitas pengasuhan, simbol tanggung jawab, kedekatan emosional, dan rutinitas pengasuhan yang terputus menjadi faktor yang mendorong masing-masing pihak menegosiasikan kembali peran sebagai orang tua. Dalam konteks ini, teori interaksionisme simbolik membantu mengungkap bahwa makna-makna tersebut dibangun dan dimodifikasi melalui proses interaksi, sehingga penilaian tentang kelayakan pengasuhan tidak dapat dilepaskan dari simbol-simbol yang ditampilkan dan ditafsirkan oleh orang tua serta lingkungan sosial.

Selain itu, proses pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh simbol-simbol interaksi tersebut. Hakim tidak hanya menilai bukti hukum secara formal, tetapi juga memaknai tindakan, komunikasi, dan hubungan emosional yang berlangsung dalam keluarga. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui interpretasi terhadap makna tanggung jawab, konsistensi pengasuhan, serta dukungan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan demikian, putusan hadhanah merupakan hasil harmonisasi antara norma hukum dan makna sosial yang berkembang dalam relasi keluarga pasca-perceraian. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang sengketa hak asuh serta menegaskan pentingnya melihat keluarga bukan hanya sebagai unit hukum, tetapi sebagai arena interaksi simbolik yang terus berkembang.

References

- Anindya, S. E., & Winanti, A. (2025). Protection of Children's Rights in Post-Divorce Custody Decisions: A Socio-Legal Analysis of Case No. 0461/Pdt.G/2020/PA Gresik. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 12(4). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v12i4.13215>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215–237. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>
- Nuraini, A., & Alfiana, R. (2025). Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 3281–3289. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1632>
- Rahadiyan, I., & Pranagara, M. A. A. (2017). Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen Dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 301–319.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art7>

Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 337–360.

<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360>

Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., & Wahyudi, W. (2020). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 501–525.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art4>

Tarumanagara, K. A., & Hadiati, M. (2025). Deconstructing Gender Bias in Child Custody Decisions in the Indonesian Legal System. *JJHK*, 7(1), 431–445.

<https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.307>

Zainuddin, Z., Khairina, K., & Caniago, S. (2019). Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 29–45.

<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12103>